

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***2.1. Agency Theory***

*Agency theory* menjelaskan permasalahan yang mungkin timbul ketika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh dua pihak berbeda, dalam hal ini pihak *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan). Dalam praktik *agency theory*, dapat terjadi *asymmetry information* yang timbul dari adanya konflik kepentingan antara pihak *agent* (manajer) dan pihak *principal* (pemilik perusahaan). Maka salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan informasi oleh pihak agen, dalam bentuk laporan keuangan perusahaan, sehingga *agency theory* dijadikan landasan oleh perusahaan dalam menerapkan *corporate governance*.

Pada kenyataannya, terkadang dalam melakukan pengungkapan tersebut, pihak agen melakukan kesalahan pencatatan sehingga perusahaan perlu melakukan *restatement* laporan keuangan yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap kredibilitas perusahaan dan agen yang mengelolanya. Oleh karena itu, diperlukan pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dengan profitabilitas perusahaan yang dapat memperjuangkan hak investor dan pemegang saham dalam mengawasi manajemen dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu komisi independen dan auditor berkompeten, dimana kedua unsur tersebut termasuk dalam unsur-unsur *corporate governance*.

## 2.2. Corporate Governance

*Corporate governance* menurut Sutedi (2011) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Sementara Cadbury (2002) dalam Sutedi (2011), *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Dengan kata lain, *corporate governance* dapat dikatakan sebagai upaya pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan agar menjadi lebih baik dan tercapai kesinambungan antara pemegang saham dan manajemen, serta tercipta *good corporate governance* untuk keberhasilan usaha jangka panjang. Dengan adanya *good corporate governance*, diharapkan agar pemegang saham dan kreditor terlindungi dan dapat memperoleh investasinya kembali.

Jika dalam suatu perusahaan pengawasannya lemah dan manajemen bebas dalam melakukan pengambilan kebijakan perusahaan, besar kemungkinan terjadinya *earnings management* dan kepentingan pemegang saham serta kreditor tidak dapat terlindungi, sejalan dengan *agency theory* yang dikemukakan di atas. Maka ada dua hal yang ditekankan dalam konsep *good corporate governance* ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu, serta kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan *disclosure* (pengungkapan) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu :

*Fairness*, menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor;

*Transparency*, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan;

*Accountability*, adanya peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris; dan

*Responsibility*. memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai social.

Dengan adanya empat komponen *good corporate governance* dan didukung dengan unsur-unsur internal *corporate governance* diantaranya pemegang saham (kepemilikan institusional), manajer (kepemilikan manajer), direksi dan dewan komisaris (komisaris independen), dan komite audit, diharapkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat dihindari, dan perusahaan tidak perlu melakukan *restatement* karena koreksi kesalahan di masa akan datang.

### **2.3. Stakeholder Theory**

*Stakeholder* dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *stakeholder* pasar modal (kreditur dan pemegang saham), *stakeholder* pasar komoditi (pelanggan, pemasok, dan komunitas), serta *stakeholder* organisasi (karyawan). Dalam pengertian secara umum, teori *stakeholder* menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori *shareholder value* telah gagal untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja. Maka, dalam tulisannya, *Business of Economics* (1996, OUP), Kay mengusulkan bahwa model

alternatif dalam melindungi kepentingan stakeholder setidaknya memiliki dewan direksi yang dipimpin oleh direktur independen dengan sekurangnya memiliki tiga direktur independen.

Carrol (1979) dan Freeman (1984) dalam Pfarrer (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* perusahaan dalam pengambilan keputusan, akan mencapai kinerja lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus pada kepentingan *shareholder*. Carrol (1979) dalam Pfarrer (2010), juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki empat tanggungjawab utama, yaitu tanggungjawab ekonomi (meningkatkan kesejahteraan pemegang saham), tanggungjawab legal (mematuhi aturan hukum dan regulasi), tanggungjawab etika (memahami bahwa perusahaan merupakan bagian dari komunitas, sehingga memiliki kewajiban dan dampak pada sekitarnya), dan tanggungjawab *discretionary* (memberikan sumbangsih bagi lingkungan sekitarnya).

Carrol (1979) dan Freeman (1984) dalam Pfarrer (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang berhasil menciptakan nilai bagi *stakeholder*-nya, maka akan mampu menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. *Stakeholder theory* yakin dengan mempertimbangkan kepentingan semua kelompok merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Para penggerak perusahaan juga diyakini secara sukarela bekerja tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi karena mereka yakin bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka akan dapat memperoleh keuntungan pribadi yang lebih pula, yang sering disebut oleh ahli ekonomi sebagai "*psychic benefit*", dan bukan sekedar keuntungan material.

#### 2. 4. *Restatement* Laporan Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan perusahaan, terkadang akuntan menemukan hal-hal yang memerlukan perubahan, sehingga laporan keuangan perlu untuk disajikan kembali. Perubahan yang diperlukan tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan pencatatan, perubahan kebijakan, penerapan peraturan baru, maupun karena adanya kelalaian dalam perhitungan dan kecurangan yang dilakukan pihak manajemen. Yang kemudian diajukan oleh manajemen (*agent*) kepada pemilik perusahaan (*principal*).

Terdapat dua pedoman mengenai *restatement* di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 tentang “Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi” yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengatur bahwa *restatement* perlu dilakukan dalam hal terjadi kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi. Kesalahan mendasar yang dimaksud adalah kesalahan dalam laporan keuangan yang mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya jika penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku, atau jika diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan suatu perusahaan.

Selanjutnya “Pedoman Penyajian dan Pengungkapan laporan Keuangan Perusahaan” yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mendefinisikan mengenai kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi sejalan dengan definisi yang terdapat pada PSAK No. 25. Pedoman tersebut bahkan menambahkan beberapa peristiwa lain yang memerlukan *restatement*, yaitu akuisisi,

*merger*, pelepasan segmen usaha, maupun divestasi anak perusahaan yang berdampak material. Serta dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pasar cenderung beranggapan, jika suatu perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan, dinilai adanya perubahan kebijakan akuntansi dan adanya kesalahan yang dapat menyebabkan penyajian bad news. Walaupun hasil dari *restatement* laporan keuangan tersebut sesungguhnya berdampak positif bagi kinerja laporan keuangan perusahaan, yaitu adanya laba yang lebih baik dari sebelumnya.

## **2.5. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya menemukan adanya pengaruh *corporate governance* terhadap *restatement* laporan keuangan. Dengan adanya kepemilikan institusional yang besar, kepemilikan manajer yang besar, komisaris independen, dan kompetensi auditor yang baik, maka pengelolaan perusahaan suatu perusahaan akan baik pula karena mengikuti standar dan kebijakan yang ada dengan baik pula, sehingga mengurangi adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Huang dan Zhang (2011) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap ada atau tidaknya *restatement* perusahaan di Cina, menggunakan dua alat ukur *corporate governance*, yaitu kualitas audit dan *outside board*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara *corporate governance* dan *restatement* laporan keuangan. Peneliti juga berhasil menunjukkan bahwa hal tersebut dapat diatasi dengan adanya persentase *outside board* yang lebih tinggi serta komite audit yang dapat melihat laporan

keuangan dan akuntansi secara menyeluruh sehingga mewakili kepentingan investor secara tidak langsung.

Callen *et al.* (2005) menguji dampak *restatement* dengan membandingkan antara *restatement* yang diakibatkan perubahan prinsip akuntansi dan yang diakibatkan kesalahan. Hasil riset menunjukkan bahwa pasar secara umum bereaksi negatif atas *restatement* yang diakibatkan oleh kesalahan. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan yang berkaitan dengan sistem akuntansi atau persoalan manajerial lainnya. Informasi *restatement* dipandang sebagai *bad news* bagi pasar, sehingga pasar pun bereaksi negatif. Hal ini terjadi karena pasar menilai *corporate governance* yang tidak baik, sehingga menyebabkan kinerja laporan keuangan perusahaan menjadi tidak baik.

Demikian pula Files, Sharp, dan Thompson (2012), menguji perbedaan perusahaan yang melakukan *restatement* sekali dan perusahaan yang melakukan *restatement* berulang-kali, serta auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan. Hasil riset menemukan bahwa perusahaan yang melakukan *restatement* sekali, lebih melibatkan dewan direksi dalam pengambilan keputusan atas laporan keuangan, serta perusahaan yang melakukan *restatement* berulang-kali sebanyak 81% diantaranya bekerjasama dengan KAP yang sama untuk periode *restatement* pertama dan kedua. Hasil riset juga menyatakan bahwa jika investor dan *stakeholder* ingin menginterpretasikan informasi pengumuman *restatement* laporan keuangan suatu perusahaan adalah dengan melihat auditor (salah satu alat ukur *corporate governance*) dan karakteristik perusahaan.

Hazarika, Karpoff, dan Nahata (2011) yang meneliti hubungan antara *earnings management*, reaksi dewan direksi, dan *CEO turnover* dengan menggunakan sampel 402 *CEO turnover* yang dipaksa dan 1.493 *CEO turnover* sukarela. Hasil riset menemukan bahwa *CEO turnover* yang terjadi secara paksa berhubungan positif dengan *earnings management*. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa tata kelola internal yang baik dapat meminimalisir kesalahan atau masalah dalam manajemen perusahaan.

Rani (2011), menguji kinerja komite audit terhadap manajemen laba dengan menggunakan *earning restatement* sebagai proksi dari manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 40 sampel perusahaan dari tahun 2005 hingga tahun 2009 dengan karakteristik komite audit yang digunakan yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian dibidang keuangan komite audit, dan pertemuan (rapat) komite audit. Dan hasil penelitian menemukan bahwa independensi komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *earnings restatement*.

Namun Praditia (2010), dengan menggunakan empat alat ukur *corporate governance*, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan kualitas auditor, ingin menentukan nilai perusahaan tidak berhasil membuktikan hipotesisnya. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena Praditia (2010) hanya menggunakan perusahaan manufaktur saja sebagai sampel penelitian, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel yang dapat digeneralisasikan.

## **2.6. Pengembangan Hipotesis**

### **2.6.1. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Huang dan Zhang (2011) mempercayai bahwa kepemilikan



institusional mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya, memaksimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional di Indonesia masih bersifat terkonsentrasi, sehingga mereka akan memiliki wewenang mayoritas dalam pengambilan keputusan perusahaan dan dapat mempengaruhi tindakan manajer. Pemilik institusional akan dengan sukarela melakukan pengawasan tegas terhadap tindakan manajemen, yang dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat dilakukan oleh manajemen, diantaranya mencegah terjadinya kesalahan kebijakan dan pencatatan mengenai pertanggungjawaban keuangan perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan melakukan *restatement* laporan keuangan. Hal ini diduga karena pemilik institusional yakin akan memperoleh keuntungan lebih dari sekedar keuntungan material jika kinerja perusahaan maksimal, sebagaimana dijelaskan dalam *stakeholder theory*.

Baber dan Kang (2009), menemukan bahwa rata-rata sampel perusahaan mengalami kehilangan 7,7% investor mereka di sekitar waktu pengungkapan *restatement*, hal ini membuktikan bahwa *restatement* dapat dicegah dengan adanya peran aktif pemilik saham dalam pengambilan keputusan. Perusahaan yang melarang peran serta investor dalam pengambilan keputusan dianggap memiliki pengendalian eksternal yang lemah. *Restatement* dianggap sebagai bukti kegagalan pengelolaan perusahaan.

Praditia (2010), menemukan bahwa rata-rata kepemilikan institusional sampel perusahaan besar, hal ini membuktikan bahwa perusahaan memberikan hak kepada investor untuk melakukan monitoring dan dianggap sebagai *sophisticated investors* yang tidak mudah dibodohi oleh tindakan manajer. Sehingga dianggap dapat menjaga tata kelola perusahaan

dengan baik, karena dapat mempengaruhi tindakan manajer seperti mengurangi fleksibilitas manajer melakukan *abnormal accounting accrual*.

Huang dan Zhang (2011), juga menemukan bahwa koefisien kepemilikan terkonsentrasi, di indikasikan dengan *Block*, secara signifikan negatif pada tingkat 1%, hal ini mengandung makna bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan, maka kemungkinan perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan semakin kecil. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Persentase Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan

### **2.6.2. Kepemilikan Manajer**

Dalam *corporate governance*, kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan menjadi indikator lain adanya tata kelola perusahaan yang baik. Karena manajer yang ikut memiliki saham dalam perusahaan tersebut, akan merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga manajer cenderung mengurangi perilaku menyimpang yang dapat mempengaruhi kinerja dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dalam *stakeholder theory* juga telah dijelaskan, ketika kepentingan semua bagian diikutsertakan dalam keputusan yang diambil, maka perusahaan akan mencapai kinerja maksimal. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dan pencatatan keuangan perusahaan juga tidak akan terjadi, sehingga dapat mencegah terjadinya *restatement* laporan keuangan.

Nugroho (2012), mengukur pengaruh kepemilikan manajerial terhadap konservatisme akuntansi. Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Soraya dan Harto (2014), mengukur pengaruh

konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba dengan menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena manajer ikut memiliki saham dalam perusahaan, sehingga manajer akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan yang signifikan.

Praditia (2010), menemukan bahwa pada perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian, memiliki rata-rata persentase kepemilikan manajerial dari total saham perusahaan yang besar. Menemukan bahwa perusahaan yang memberikan proporsi saham kepada manajer, kinerja perusahaan akan semakin baik, masalah keagenan semakin kecil, dan tata kelola perusahaan juga akan semakin baik. Berdasarkan varian di atas, peneliti mengajukan hipotesis alternatif sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Kepemilikan manajer berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan

### **2.6.3. Komisaris Independen**

Komisaris independen dalam suatu perusahaan sangat diperlukan. Sebagaimana diatur dalam BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP – 339/BEJ/07 – 2001, yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang jumlah anggotanya minimal 30% dari total seluruh dewan komisaris perusahaan. Jumlah komisaris independen dalam dewan direksi yang lebih besar diduga akan memiliki kendali atas keputusan manajerial yang lebih kuat pula. Komisaris independen juga dapat bertindak sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen.

Huang dan Zhang (2011), menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan direksi signifikan secara negatif sebesar 1%, hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen dapat meningkatkan *good corporate governance* dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kecurangan dalam perusahaan.

H<sub>3</sub> : Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan

#### **2.6.4. Komite Audit**

Tugas seorang auditor adalah untuk menilai kewajaran atas catatan keuangan dan catatan kegiatan dalam suatu perusahaan. Hasil pemeriksaan oleh auditor ekstern dianggap lebih independen oleh manajer dibandingkan dengan auditor intern. Besar-kecilnya suatu kantor akuntan juga mempengaruhi penilaian yang diberikan atas suatu laporan keuangan. Sehingga kompetensi komite audit dapat mempengaruhi penilaian yang dibuat atas kinerja suatu perusahaan, dan juga mempengaruhi penilaian atas *good corporate governance* perusahaan tersebut.

Rani (2011) menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan. Demikian pula hasil temuan Huang dan Zhang (2011), menunjukkan komite audit, diindikasikan dengan *Auditcomm* sebagai variabel *dummy* (1 jika perusahaan memiliki komite audit, 0 jika tidak), secara negatif signifikan sebesar 1%. Hal ini sejalan dengan hipotesis mereka bahwa komite audit dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *restatement* laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kemudian didukung dengan hasil hipotesis H5 mereka akan koefisien KAP Big 4, secara negatif signifikan sebesar 1%, yang berarti bahwa auditor eksternal berkualitas tinggi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan akuntansi.

H<sub>4</sub> : Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan

Beberapa penelitian sebelumnya juga mengukur besarnya kantor akuntan untuk memperkuat analisis mereka dalam melihat kesalahan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Becker *et al.* (1998) meneliti hubungan antara kualitas audit dan *earnings management*, menemukan bahwa KAP non-Big 6 lebih memiliki toleransi atas *earning management* yang dilakukan perusahaan auditan mereka, dibandingkan dengan KAP Big 6. Shockley (1981) menggunakan metode kuesioner menemukan bahwa kantor akuntan kecil lebih besar kemungkinan kehilangan *audit independence*. Qi *et al.* (2004) menemukan bahwa *discretionary accrual* perusahaan yang di audit oleh KAP Big 4 lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang di audit oleh kantor akuntan lokal. Sehingga terbentuk hipotesis sebagai berikut :

H<sub>5</sub> : KAP BIG4 berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan